

**PEMETAAN KELURAHAN LENGKAP DALAM MENUNJANG
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP DI KELURAHAN
LEMBANG, KECAMATAN BANGGAE, KABUPATEN MAJENE,
PROVINSI SULAWESI BARAT**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Program Studi Diploma IV Pertanahan Konsentrasi Perpetaan



Disusun Oleh:

AJENG ANNISA FAUZIAH

NIT . 14232795/P

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2018

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
INTISARI.....	xiv
ABSTRACT.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Kebaruan Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Kerangka Teoritis.....	7
1. Pendaftaran Tanah.....	7
2. Partisipasi Masyarakat.....	8
3. Pemetaan Kelurahan Lengkap.....	9
4. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.....	11
5. Pola Penggunaan Tanah	14
6. Peta Dasar Pendaftaran.....	16
B. Kerangka Pemikiran.....	17
BAB III METODE PENELITIAN.....	19
A. Format Penelitian	19
B. Lokasi Penelitian.....	19
C. Teknik Pengambilan Sampel	20

D. Operasional Konsep	20
E. Jenis dan Sumber Data	21
F. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	21
G. Teknik Analisis Data	22
H. Kerangka Kerja Penelitian	24
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH	25
A. Letak dan Batas Wilayah	25
1. Wilayah Kabupaten Majene	25
2. Wilayah Kelurahan Lembang	26
3. Keadaan Fisik Daerah Penelitian	27
4. Iklim	28
B. Kelembagaan Desa	28
C. Status Tanah	29
D. Kondisi Sosial Ekonomi	30
1. Jumlah Penduduk	30
2. Mata Pencaharian	30
3. Tingkat Pendidikan	31
E. Kantor Pertanahan Kabupaten Majene	32
1. SDM Kantor Pertanahan Kabupaten Majene	32
2. Sarana dan Prasarana	32
BAB V PEMETAAN KELURAHAN LEMBANG DALAM MENUNJANG	
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP	34
A. Proses Pemetaan Kelurahan Lengkap	34
1. Pelaksanaan Pemetaan Kelurahan Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Majene	35
2. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah di Kelurahan Lembang	41
3. Proses Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kelurahan Lembang	43
B. Pemetaan Kelurahan Lengkap Dalam Mendukung Pelaksanaan PTSL Di Kelurahan Lembang	48
BAB IV PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54

B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN	59

**COMPLETE VILLAGE MAPPING IN SUPPORTING COMPLETE
SYSTEMATIC LAND REGISTRATION PROGRAM IN THE LEMBANG
VILLAGE, BANGGAE DISTRICT, MAJENE REGENCY, WEST SULAWESI
PROVINCE**

By : Ajeng Annisa Fauziah

ABSTRACT

Land registration is the duty of the government to ensure legal certainty in accordance with the provisions set forth in Article 19 of Law Number 5 Year 1960 on Agrarian Basic Regulations (UUPA) that "Land registration conducted by the government, must ensure legal certainty is done in a simple and easily understood by the community ". In order to support the achievement of Nawacita Mission which is inseparable from the national development, the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial/National Land Agency created a Complete Systematic Land Registration Program (PTSL) by conducting Complete Village Mapping. Complete Village Mapping is one of the containers to overcome land issues either land disputes, tenure, ownership and conversion of land (land use). Complete Village Mapping is done by mapping comprehensively mapping the problematic land and not, be it physical data or juridical data so as to produce a valid data base that can support the process of acceleration of land registration. The purpose of this research is to find out the implementation and get an overview of Complete Village Mapping in supporting PTSL in Lembang Village.

This research uses qualitative method with descriptive approach which produces information about Complete Village Mapping in the implementation of PTSL at Lembang village. The data source used are primary data in the form of direct interview data to the officer of Majene Regency Land Office and apparatus of Lembang Village and secondary data in the form of documents such as maps from Majene Regency Land Office and other data supporting the research objectives. Qualitative data analysis techniques include 4 (four) components of data collection, data reduction, data presentation, and conclusion so that it can be known of inhibiting factors and supporting activities of Complete Village Mapping.

The result of this study is the Implementation of Complete Village Mapping in Lembang Village which was started with IP4T measurement in cadastral where the implementation data can be directly used in the implementation of PTSL so that it can support the increase of land registration. This can be seen from the number of land that has been registered in 2015 to April 2018. In the implementation, there are supporting factors, these factors consist of IP4T measurement, good cooperation between the community and village officials, the basic map of registration and an easy inventory of data. The inhibiting factors consist of the factors of the land office itself, in terms of facilities and infrastructure and lack of man power. and for inhibiting factors from the Lembang Village Office, are the existence absentee land and administrative cost of the implementation activities that have been set.

Keywords: Complete Kelurahan Mapping, PTSL, IP4T.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendaftaran tanah merupakan tugas pemerintah untuk menjamin kepastian hukum sesuai dengan ketentuan yang telah diatur pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) bahwa “Pendaftaran Tanah yang dilakukan oleh pemerintah harus menjamin kepastian hukum dilakukan secara sederhana dan mudah dimengerti oleh masyarakat”. Selanjutnya dipertegas pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bahwa “Tujuan Pendaftaran Tanah untuk memberikan kepastian hukum kepada pemilik dan pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dapat dengan mudah membuktikan dirinya sebagai pemegang hak”. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia menjadi landasan pelaksanaan tugas yang diberikan dalam Pendaftaran Tanah serta unsur pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Masih rendahnya Pendaftaran Tanah di Indonesia menyebabkan pemerintah bergerak dan berinovasi untuk melaksanakan program-program strategis pertanahan sehingga dapat meningkatkan kinerja dan menyelesaikan kendala-kendala yang ada di lapangan. Dalam menangani kendala pada pelaksanaan pendaftaran tanah ini, harus ada kerjasama masyarakat dan instransi lain atau badan hukum lain yang berperan penting dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sehingga dapat lebih mempercepat pelaksanaan pendaftaran tanah .

Upaya dalam menjalankan amanat peraturan mengenai pendaftaran tanah dan penyelesaian berbagai masalah pertanahan yang ada, seperti dirumuskan pada Nawacita Presiden Republik Indonesia dengan program “Indonesia Kerja” dan “Indonesia Sejahtera” dengan mendorong *landreform* dan program kepemilikan tanah seluas 9 juta hektar. Dalam pidato Presiden Republik Indonesia tentang Percepatan Sertipikat, Reforma Agraria dan Pengadaan

Tanah perlu adanya tindakan pemerintah serta kesadaran masyarakat demi terwujudnya pendaftaran tanah sesuai dengan arah kebijakan dan program strategis nasional pertanahan sehingga dikeluarkannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 28 Tahun 2016 tentang Percepatan Program Nasional Agraria melalui Pendaftaran Tanah Sistematis. Dalam rangka menunjang tercapainya Visi Misi Nawacita yang tidak terlepas dari pembangunan Nasional, Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional menciptakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan melakukan Pemetaan Kelurahan Lengkap.

Pemetaan Kelurahan Lengkap merupakan salah satu wadah untuk mengatasi permasalahan pertanahan baik itu sengketa tanah, penguasaan, pemilikan dan alih fungsi lahan (penggunaan tanah). Pemetaan Kelurahan Lengkap dilakukan melalui pemetaan secara menyeluruh atau memetakan tanah yang bermasalah dan tidak baik itu data fisik maupun data yuridis sehingga menghasilkan *data base* yang valid dan dapat menunjang proses percepatan pendaftaran tanah.

Provinsi Sulawesi Barat merupakan wilayah dengan pendaftaran tanah 50 persen bersertipikat dan sisanya belum bersertipikat, dalam pidato Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Upacara Hari Agraria Nasional Tanggal 25 September 2017 disebutkan bahwa “Wilayah tanah yang bersertipikat di Sulawesi Barat hanya berkisar 50 persen, itu terjadi karena Provinsi Sulawesi Barat memiliki 70 persen kawasan hutan, dan hanya 30 persen yang dapat dikelola, dalam hal ini lautan menjadi kendala dan juga asset pemerintah masih ada yang belum bersertipikat tergantung dari pemerintah yang mengelolanya”. Sehingga untuk mengurangi permasalahan tersebut perlu adanya upaya penyelesaian percepatan pendaftaran tanah seperti dilakukannya Pemetaan Kelurahan Lengkap dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Kelurahan Lembang, Kabupaten Majene merupakan salah satu wilayah yang menerapkan Pemetaan Kelurahan Lengkap untuk Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Pada kenyataannya pelaksanaan PTSL masih

belum sepenuhnya didukung oleh pelaksanaan Pemetaan Kelurahan Lengkap akibat tenggang waktu yang diberikan oleh pemerintah untuk menyelesaikan Program PTSL 5 juta bidang tanah pada tahun 2017 sehingga pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sporadik yang dilakukan lebih mudah dan efisien dibandingkan dengan Pemetaan kelurahan/desa lengkap yang pelaksanaan pemetaannya secara keseluruhan dalam satu wilayah kelurahan/desa. Kelurahan Lembang merupakan kelurahan dengan persentase bidang tanah terdaftar yang sangat rendah. Hal tersebut disebabkan adanya pengakuan hak atas tanah oleh orang lain tanpa adanya bukti otentik dan juga masih banyak sertipikat lama yang belum terinventarisasi secara menyeluruh sehingga sering terjadi tumpang tindih dengan persil yang lain ketika proses pengolahan data di kantor pertanahan, sehingga menimbulkan masalah dalam pendaftaran tanah di wilayah tersebut.

Menurut data dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Majene, jumlah bidang tanah yang terdaftar 1810 bidang tanah dari total keseluruhan 3500 bidang tanah. Berkaitan dengan persentase bidang tanah terdaftar yang sangat rendah tersebut, maka perlu adanya Percepatan Pendaftaran Tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Berdasarkan latar belakang di atas, Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji permasalahan mengenai pelaksanaan Pemetaan Kelurahan Lengkap yang terjadi di lapangan sebagai bahan penyusunan skripsi dengan judul: **“Pemetaan Kelurahan Lengkap Dalam Menunjang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ditulis di atas, maka peneliti merumuskan suatu permasalahan yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan Pemetaan Kelurahan Lengkap di Kelurahan Lembang ?

2. Bagaimana Pemetaan Kelurahan Lengkap dalam mendukung pelaksanaan PTSL di Kelurahan Lembang ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh peneliti adalah:

1. Mengetahui pelaksanaan Pemetaan Kelurahan Lengkap dalam kegiatan PTSL di Kelurahan Lembang.
2. Mendapat gambaran mengenai Pemetaan Kelurahan Lengkap dalam mendukung pelaksanaan PTSL di Kelurahan Lembang.

Kegunaan Penelitian:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat.
2. Dapat dijadikan referensi atau rujukan lain untuk penelitian dalam bidang Pemetaan Kelurahan Lengkap dan Pendaftaran Tanah.

D. Kebaruan Penelitian

Penelitian mengenai Pemetaan Kelurahan Lengkap telah dilakukan oleh beberapa mahasiswa Diploma IV Pertanahan STPN, dalam penelitian yang dilakukan untuk membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini secara singkat peneliti menyajikan perbedaan yang memiliki tema yang sama mengenai Pemetaan Kelurahan Lengkap dalam menunjang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Arif Yulianto pada tahun 2017 meneliti tentang Pemetaan Partisipatif menggunakan aplikasi tematik pertanahan desa dalam rangka mendukung pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap studi di Dusun Sejalan, Desa Campursari, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan partisipasi pemerintah desa dan Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), Penerapan aplikasi Teman Desa dan untuk mengetahui analisis proses pelaksanaan pemetaan partisipatif dengan kebutuhan pelaksanaan pemetaan

sistematis lengkap. Metode yang digunakan oleh peneliti yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini yaitu mengetahui proses pelaksanaan dan penggunaan aplikasi teman desa yang berhubungan dengan pemetaan partisipatif masyarakat dan mengetahui penerapan dan pengaruh pemetaan partisipatif dengan pelaksanaan pemetaan sistematis lengkap.

Kartika Clementine pada tahun 2017 meneliti tentang Pemetaan Kelurahan Lengkap dalam upaya peningkatan basis data pertanahan di Kabupaten Malawai Kota Administrasi Jakarta Selatan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui proses dan hasil pemetaan titik-titik batas blok tanah dalam mencapai pemetaan kelurahan lengkap dan untuk mengetahui akurasi pemetaan blok tanah di atas peta foto. Metode yang digunakan yaitu komparatif dengan pendekatan kuantitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu proses pemetaan kelurahan lengkap pelaksanaan, persiapan dan pengolahan data hasil pemetaan kelurahan lengkap antaranya rata-rata beda posisi, uji statistik, penguasaan, pemilikan dan akurasi pemetaan kelurahan lengkap.

Dari penelitian diatas yang telah dilaksanakan, dalam pemetaan kelurahan lengkap sendiri lebih kepada akurasi dan penerapan pengukuran dan pemetaan kelurahan lengkap itu sendiri, penetapan posisi dan uji statistik. Sedangkan untuk penelitian pendaftaran tanah sistematis lengkap lebih kepada penerapan aplikasi teman desa yang di laksanakan menyesuaikan dengan pemetaan partisipatif yang menunjang pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap .

Sehingga dari penelitian-penelitian sebelumnya belum ada yang meneliti mengenai Pemetaan Kelurahan Lengkap Dalam Menunjang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui proses dan hambatan dalam pelaksanaan pemetaan kelurahan lengkap di Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Dari penelitian sebelumnya lebih membahas pemetaan kelurahan lengkapnya dan pendaftaran tanah sistematis lengkap saja sehingga adanya perbedaan fokus antara dua tema tersebut. Peneliti

beranggapan bahwa penelitian yang dilakukan ini berbeda dengan penelitian sebelumnya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Pemetaan Kelurahan Lengkap pada Kelurahan Lembang diawali dengan IP4T tahun 2016 yang telah diukur secara kadastral sehingga data pelaksanaan IP4T ini dapat langsung digunakan untuk kegiatan selanjutnya yaitu PTSL. Sehingga dalam pelaksanaan PTSL lebih cepat terselesaikan karena bidang tanah telah diukur terlebih dahulu secara keseluruhan ;
2. Faktor-faktor yang menunjang dalam pelaksanaan PTSL di Kelurahan Lembang yaitu:
 - a. Adanya pengukuran yang diawali dengan program IP4T pada tahun 2016 dan telah diukur secara kadastral, sehingga pelaksanaan pengukuran beserta pemetaan data hasil ukuran dapat dipertanggungjawabkan. Dan data hasil pengukuran IP4T tersebut dapat digunakan untuk kegiatan lain yang berhubungan dengan wilayah IP4T tersebut.
 - b. Pemetaan IP4T ini sangat mempercepat penyelesaian PTSL dikarenakan bidang tanah telah diukur terlebih dahulu sehingga dalam pelaksanaan PTSL langsung dapat didaftarkan berdasarkan data IP4T tahun 2016 tersebut.
 - c. Dalam pelaksanaan IP4T di Kelurahan Lembang di hasilkan Peta Dasar Pendaftaran yang dijadikan sebagai acuan peta kerja, sehingga pelaksanaan PTSL berjalan dengan baik.
 - d. Kerjasama yang baik antara aparat desa/kelurahan setempat yang membantu mempercepat pelaksanaan inventarisasi bidang tanah baik data kependudukan maupun alas hak masing-masing pemilik bidang tanah.
 - e. Kegiatan Pemetaan Kelurahan Lengkap memberikan kemudahan dalam melaksanakan inventarisasi langsung mengenai subjek dan objek

yang ada sehingga dalam proses pendaftaran tanah lebih mudah dan lebih cepat dilakukan.

Selain dari faktor penunjang dalam pelaksanaan Pemetaan Kelurahan Lengkap tersebut, terjadi peningkatan pendaftaran tanah yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Majene pada tahun 2015 sampai dengan April 2018 jumlah tanah terdaftar di Kelurahan Lembang 3.038 bidang tanah setara dengan 86,80% dan sisa tanah yang belum terdaftar 462 bidang tanah setara dengan 13,20%, sehingga dapat dikatakan adanya peningkatan pendaftaran tanah di Kelurahan Lembang.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan berdasarkan penelitian, antara lain:

1. Dalam pelaksanaan PTSL ini harus lebih diperhatikan jumlah tenaga kerja, sarana dan prasarana dari setiap kantor dalam pelaksanaan PTSL.
2. Untuk Kementerian ATR/BPN perlu adanya pemutakhiran kembali program PTSL terutama dalam pendaftaran bidang tanah yang telah bersertipikat (Kluster 4).
3. Perlu adanya penelitian lebih lanjut dalam perbaikan di sektor pemetaan keseluruhan yang mengacu pada citra satelit Geo KKP yang digunakan setelah KKP diterapkan dan sebelum diterapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, Saifuddin. 2004. *Metode Penelitian*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta
- Clementine, Kartika. 2017. *Pemetaan kelurahan Lengkap Dalam Upaya Peningkatan Basis Data Pertanahan Di kelurahan Melawai Kota Administrasi Jakarta Selatan*. STPN: Yogyakarta.
- Hardiyanti Purwadhi, 2001. *Interpretasi Citra Digital*. Gramedia Widya sarana Indonesia, Jakarta.
- Harsono, Boedi. 2003. *Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*. Cetakan XV. Djambatan: Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Nugroho Aristiono dan Mustain Heri, 2009. *Buku Materi Pokok Pemberdayaan masyarakat. Program Diploma IV Pertanahan*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Pratama, Okky. 2017. *Studi Kualitas data Spasial dan Kelengkapan Dokumen Pertanahan Pada Peta Pendaftaran tanah BPN Untuk Pembuatan Peta Desa lengkap*. Tesis, Program Pasca Sarjana Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta.
- Prihanto, Teguh. 2016. *Kajian Ketelitian Metode Deliniasi Dalam Pemetaan Desa Lengkap di Desa Kediri Kecamatan karanglewas Kabupaten Banyumas*. Tesis, Program Studi Sarjana Teknik Geodesi Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada : Yogyakarta
- Rosset Peter dkk, 2008. *Reforma Agraria: Dinamika Aktor dan Kawasan*. STPN Press, Yogyakarta.
- Sutaryono, 2008. *Pemberdayaan Setengah Hati*. STPN Press, Yogyakarta.
- Soetrisno Loekman, 1995. *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Kanisius, Yogyakarta.
- Valentina, Arminah 2007. *Buku Materi Pokok Penginderaan Jauh Program Diploma IV Pertanahan*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

Yulianto, Arif. 2017. *Pemetaan Partisipatif Menggunakan Aplikasi Tematik Pertanahan Desa Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap*. STPN: Yogyakarta.

DAFTAR PERATURAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1997 tentang Pemetaan Penggunaan Tanah Perdesaan, Penggunaan Tanah Perkotaan, Kemampuan Tanah dan Penggunaan Simbol/Warna Untuk Penyajian Dalam Peta..

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1997 Tentang Pemetaan Penggunaan Tanah Perdesaan, Penggunaan Tanah Perkotaan, Kemampuan Tanah Dan Penggunaan Simbol/Warna Untuk Penyajian Dalam Peta, jenis-jenis atau klasifikasi penggunaan tanah perdesaan.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia

Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematis Lengkap Nomor : 01/JUKNIS-300/2016, Tanggal : 30 Desember 2016.

Petunjuk Teknis Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Bidang Yuridis Nomor 01/JUKNIS-400/XII/2016

Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematis Lengkap Nomor 01/JUKNIS-300/I/2018 Tanggal 08 Januari 2018.

Webside :

Alfindasari, Dessy 2014, *Teknik Sampling Pada Penelitian Kualitatif*, di akses pada tanggal 2 juni 2018,

<https://www.eurekapedidikan.com/2014/11/teknik-sampling-pada-penelitian.html>

Humas Pemerintah kabupaten Majene , 2017, *Profil Majene*, diakses pada tanggal 21 juni 2018, <https://humas.majenekab.go.id/>

Wikipedia, 2018, *Kabupaten Majene* , diakses pada tanggal 27 juni 2018, https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Majene#Pembagian_Administrasi

Kementerian ATR/BPN, 2018, *Program PTSL Pastikan Penyelesaian Sertipikat Tanah Akan Sesuai Target*, di akses pada tanggal 27 juni 2018, <http://www.bpn.go.id/BERITA/Narasi-Tunggal/program-ptsl-pastikan-penyelesaian-sertifikasi-tanah-akan-sesuai-target-75155>